

Nomor : S- 10 /D.05/2020

30 Maret 2020

Lampiran : -

Hal : Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) bagi Dana Pensiun

Yth.

1. Pengurus Asosiasi Dana Pensiun Indonesia;
2. Pengurus Perkumpulan Dana Pensiun Lembaga Keuangan;
3. Pengurus Dana Pensiun,
di tempat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perkembangan penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) di Indonesia telah berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas operasional konsumen dan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (selanjutnya disebut LJKNB) sehingga berpotensi mengganggu kinerja LJKNB, stabilitas sistem keuangan, dan pertumbuhan ekonomi.
2. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, perlu diambil kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran COVID-19 bagi LJKNB, khususnya bagi dana pensiun sebagai berikut:
 - a. perpanjangan batas waktu penyampaian laporan berkala dana pensiun kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana yang telah kami informasikan sebelumnya melalui surat nomor S-7/D.05/2020 tanggal 23 Maret 2020;
 - b. pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) pihak utama dana pensiun dapat dilaksanakan melalui *video conference*;
 - c. dalam rangka perhitungan rasio pendanaan bagi dana pensiun dengan program pensiun manfaat pasti, aset yang berupa:
 - 1) obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek;
 - 2) sukuk atau obligasi syariah yang tercatat di bursa efek;
 - 3) surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia; dan
 - 4) surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dapat dinilai berdasarkan nilai perolehan yang diamortisasi sepanjang tidak dapat menyebabkan kualitas pendanaan dana pensiun menjadi lebih tinggi dari kualitas pendanaan pada valuasi aktuarial sebelumnya; dan
 - d. pelaksanaan ketentuan *life cycle fund* oleh dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti atas peserta dana pensiun yang 2 (dua) sampai 5 (lima) tahun lagi memasuki usia pensiun dapat ditunda pelaksanaannya paling lama 1 (satu) tahun.
3. Penerapan kebijakan *countercyclical* sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan dengan tetap memperhatikan penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan yang baik.



4. Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap individual dana pensiun, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta dana pensiun untuk menerapkan kebijakan yang lebih ketat daripada kebijakan *countercyclical* sebagaimana dimaksud angka 2.
5. Dalam rangka pengambilan kebijakan terkait dampak penyebaran COVID-19, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta data dan informasi tambahan kepada dana pensiun di luar pelaporan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.
6. Kebijakan *countercyclical* sebagaimana dimaksud pada angka 2 mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2020.

Demikian informasi ini kami sampaikan agar menjadi perhatian Saudara.

Kepala Eksekutif Pengawas IKNB,


Riswinandi



Tembusan:
Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan.

Kp. : D.05/NB.112214